



**P U T U S A N**  
**Nomor : 33/PDT/2013/PT.JBI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**YAYASAN PENDIDIKAN MERANGIN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. IRDAM, S.H, M.Hum. Ketua YPM Bangko, beralamat di Jl. Lorong Kurnia, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/YPM/IV/2013, tanggal 11 April 2013, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko . tanggal 23 April 2013 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **PENGGUGAT** ;-

**M E L A W A N :**

1. **PEMERINTAH DERAH KABUPATEN MERANGIN** Cq Kantor Inspektorat Kabupaten Merangin beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Km 2. Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;  
Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** / semula **TERGUGAT I** ;---
2. **DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA** (KNPI) Kabupaten Merangin, beralamat di jalan. Jenderal Sudirman Km 2 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;  
Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** / semula **TERGUGAT II** ;---
3. **SUKARNO**, pekerjaan Tani, beralamat di jalan Tembesu Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;  
Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING III** / semula **TERGUGAT III** ;---
4. **YAYASAN MERANGIN JAYA** Cq Sekolah Taman Kanak-Kanak, beralamat di jalan Tembesu, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;  
Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING IV** / semula **TERGUGAT IV** ;---
5. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN** Cq Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin,

halaman 1 dari 9 halaman



beralamat di jalan Jenderal Sudirman Km 2, Kelurahan Pematang Kandis,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;

Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING V** / semula **TERGUGAT V** ;----

6. **KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MERANGIN,**

beralamat di jalan Jenderal Sudirman Km 2, Kelurahan Pematang Kandis  
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERBANDING VI** / semula **TERGUGAT VI** ;--

**Pengadilan Tinggi Tersebut** :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :  
33/PDT/2013/PT.JBI tanggal 12 Juni 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – suratlain yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang  
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :  
06/Pdt.G/2012/PN.BK, tanggal 26 Maret 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V untuk sebagian ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 4.316.000,- (Empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat dan di tanda tangani oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 08 April 2013, yang menerangkan  
bahwa Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangko  
Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.BK, tanggal 26 Maret 2013 dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula  
Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko  
pada tanggal 12 April 2013 ;-----

halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tanggal 23 April 2013, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI pada tanggal 29 April 2013 ;-----

Bahwa Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada pihak – pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti tercantum dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing –masing kepada Terbanding II, III, IV, dan VI semula Tergugat II, III, IV, dan VI pada tanggal 16 Mei 2013, sedangkan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I dan V, semula Tergugat I dan V pada tanggal 20 Mei 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 06/Pdt,G/2012/PN.BK. tanggal 26 Maret 2013, maka terdapat fakta hukum yang disengketakan , namun sebelum Majelis Hakim memutus pokok perkara , maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi Terbanding I,II,III,IV, V dan VI, semula Tergugat I,II,III,IV, V dan VI ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, maka akan dipertimbangkan salah satu dari eksepsi – eksepsi tersebut, apabila telah terbukti

halaman 3 dari 9 halaman



salah satu eksepsi tersebut, maka eksepsi – eksepsi lainnya tidak perlu pertimbangan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV, dan V, semula Tergugat I, II, III, IV dan V antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscur libel, kacau balau, kabur , karena Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan dengan rinci tentang batas – batas tanah yang dikuasai oleh Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut, Penggugat hanya menulis satu mata angin saja dari setiap tanah yang dikuasai oleh Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI sebagaimana terurai dalam point 9 gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci tentang batas – batas tanah sebelah Barat, Timur, Utara, dan Selatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan walaupun dalam gugatan tidak menyebutkan batas – batas tanah penggugat yang yang dikuasai masing – masing Tergugat I, II, III, IV dan V tetapi sudah jelas batas – batasnya adalah tanah milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penyebutan batas – batas tanah yang dikuasai oleh Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah hal yang penting karena nantinya akan berkaitan dengan kelancaran eksekusi putusan apabila perkara ini di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya batas – batas tanah secara jelas, maka, akan menimbulkan ketidak pastian hukum, khususnya juga ketika eksekusi putusan apabila perkara ini dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penyebutan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI haruslah jelas, walaupun tanah yang dikuasai tersebut berada dalam wilayah tanah yang diklaim milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat , batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan lintas Sumatera sekarang Jalan Jenderal Sudirman ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gudang Dolok ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan dulu Pemda TK. II. SARKO, sekarang Pemerintah Kabupaten Merangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata batas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam point 8 gugatan Penggugat terdapat kesalahan yaitu batas tanah sebelah selatan, dinyatakan berbatasan dengan gudang dolok , padahal dalam kenyataannya ada sebagian tanah kurang lebih sepanjang 31 meter berbatasan dengan ruko Geta Jaya Motor, dan sebagian tanah sepanjang  $\pm$  93 meter berbatasan dengan jalan, demikian juga batas Utara dinyatakan berbatasan dengan gudang DPKAD, padahal dalam kenyataan ada sebagian yang diklaim oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat V sebelah Utaranya berbatasan dengan rawa – rawa, namun hal tersebut tidak masuk dalam gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penyebutan batas obyek tanah sengketa seharusnya adalah sesuai dengan kenyataan pada saat gugatan di buat, bukan di tulis berdasarkan batas – batas dalam surat hibah sebagaimana dalam perkara ini, karena surat hibah / surat penyerahan tanah tersebut dibuat tahun 1983 dan ternyata pada tahun 2012 yaitu pada saat gugatan ini diajukan / di daftarkan di Pengadilan Negeri Bangko keadaannya sudah jauh berbeda berkaitan dengan batas – batas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama juga ada beberapa kekaburan mengenai letak tanah yang di kuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V karena tidak di sebutkan batas - batas secara rinci dan jelas, adapun kekaburan tersebut sebagai berikut :

- Tanah yang diklaim Penggugat dikuasai oleh Tergugat I hanya disebutkan menguasai tanah

halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebelah Utara ;

- Tanah yang diklaim Peggugat dikuasai oleh Tergugat II hanya disebutkan menguasai tanah Peggugat disebelah Selatan , dalam gugatan batas tanah Peggugat di Sebelah Selatan, dalam gugatan batas tanah sengketa sebelah Selatan adalah gudang dolok, padahal dalam kenyataannya ada sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah berbatasan dengan Ruko Geta Jaya Motor ;
- Tanah yang diklaim Peggugat dikuasai oleh Tergugat III hanya disebutkan menguasai tanah Peggugat disebelah Timur, dalam gugatan batas tanah sengketa sebelah Selatan adalah gudang dolok, dalam kenyataannya tanah yang dikuasai Tenggugat III sebelah Selatan adalah berbatasan dengan jalan ;
- Tanah yang diklaim Peggugat dikuasai oleh Tergugat IV hanya disebutkan menguasai tanah Peggugat disebelah Timur, dalam gugatan batas tanah sengketa sebelah Selatan adalah gudang dolok, dalam kenyataannya tanah yang dikuasai oleh Tenggugat IV sebelah Selatan adalah berbatasan dengan jalan ;
- Tanah yang diklaim Peggugat dikuasai oleh Tergugat V hanya disebutkan menguasai tanah Peggugat disebelah Utara , dalam gugatan batas tanah sengketa sebelah Utara adalah gedung DPKAD, dalam kenyataannya tanah yang dikuasai oleh Tenggugat V sebelah Utaranya adalah berbatasan dengan rawa – rawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81K / Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menegaskan bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luas atau batas – batasnya yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas – batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan kedua Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat luas dan batas – batas tanah sengketa adalah tidak sama

halaman 6 dari 9 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat gugatan dengan kenyataan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V telah berhasil dibuktikan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV, dan V, dikabulkan , maka eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga eksepsi Tergugat VI juga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V dikabulkan, dimana luas dan batas – batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak sama dengan kenyataan hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama , Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat, bertumpu pada fakta yang ditemukan dalam persidangan serta melalui analisa hukum yang dapat dibenarkan secara hukum, pertimbangan hukum tersbut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan – alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dan lagi pula karena tidak ditemukan adanya hal – hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang menyatakan menurut tafsiran yang lazim Hakim Tingkat Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala – galanya yang tercantum dalam memori banding dengan mengoper penuh alasan – alasan Hakim Tingkat Pertama apabila nyata – nyata Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui dalih – dalih dalam memori banding ;

halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menjalankan cara mengadili menurut undang – undang, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.BK, tanggal 26 Maret 2013 yang dimintakan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Penggugat sebagai dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal - pasal dari R.Bg dan pasal - pasal lain dari Undang – Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.BK. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **SELASA tanggal 27 Agustus 2013** oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID, SH, MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis , **H.M. TUCHFATUL ANAM, SH, MH. dan H. JALALUDDIN, SH, MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

halaman 8 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersbut, serta. **MUHAMAD ILYASAK,SE, MH** sebagai Panitera Pengganti,tanpa  
dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**1. H.M. TUCHFATUL ANAM, SH, MH.**

**ZAID UMAR BOBSAID, SH, MH.**

**2. H. JALALUDDIN, SH, MHUM.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMAD ILYASAK,SE, MH**

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)